



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sumardi Bin Yahya**, berkedudukan di Desa Tanjung Lago RT. 01 RW.

01 Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dirwansyah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum LAW OFFICE ADVOKAT DIRWANSYAH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Kebun Bunga Perumahan Lavender Hill Blok B-6, RT. 015, RW. 005, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, email: dirwansyah36indonesia@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 06-SK-KHUSUS/PN-Pangkalan Balai/V/2020 tertanggal 3 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 11 Mei 2020 Nomor 83/SK/2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Direktur Utama PT.Sutopo Lestari Jaya**, berkedudukan di Jl.

Jend.Sudirman No. 20 Ilir D. III, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Alex Noven M, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada kantor hukum Law Firm "SMART" yang beralamat di Jalan Kebun Sirih No. 49 RT. 01, RW. 01, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, email: radenrachmad32@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 034/LFS/SK-PDT/V/2020 tertanggal 4 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 8 Juni 2020 Nomor 98/SK/2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



**2. Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional**

**Republik Indonesia**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 2, Selong Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ketut Mangku, Teguh Triastono, A.Ptnh., M.M., Seri Maharani Br Karo, S.H., Marcellinus Wiendarto, S.H., M.H., Ica Erdyanti, S.H., Siti Kemala Rohima, S.H., M.Kn., email: prkwil2bpn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SKu-HK.03.02/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 206/SK/2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**3. Kanwil Agaria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional**

**Sumatera Selatan**, beralamat di Pom IX No. 1296, Lorok Pakjo, Ilir Barat, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dahlawi, S.H., Erlina Jaya, S.H., Elsa Elfrida Tsani, S.H., Sandri Wariansah, S.Kom, email: bidangv\_kanwilbpnsmsel@yahoo.com, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin,**

beralamat Jl. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Armawati, S.H., SMn., M.H., Armiana Agriani, S.H., Nurbaiti, S.H., Indra Bestari, S.Kom dan Marisa, S.H., email: armawati68@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 567/16.07-600/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 140/SK/2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**5. Bupati Kabupaten Banyuasin**, beralalamat Jl. Lingkar Sekojo No. 1

Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal



ini memberikan kuasa kepada Dodi Irama, S.H., dan Fedy Amirullah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum FADAMU & REKAN, yang beralamat kantor di Jl. Perindustrian II No. 1226 RT. 53/01 Kebun Bunga Sukarami Kota Palembang, email: dodiikrekan@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/756/III/2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 27 Juli 2020 Nomor 129/SK/2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Mei 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **GUGATAN**

Adapun yang menjadi alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki dan menguasai sebidang Tanah Hak Usaha berdasarkan Surat Keterangan Izin Usaha Nomor. AG.000 / 17 / SIU / VI / 1966, tanggal 03 Juni 1966, Seluas 400 Meter X 1.500 Meter Kurang Lebih  $\pm$  60 Hektar a/n Almarhum Agus Bin Makrup, dibuat oleh Pasirah Marga Tanjung Lago atas nama Djamhari, sejak tahun 1966 di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. -----

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Sungai Sekam = 1.500. M2

Selatan berbatasan dengan Hutang Marga/Desa = 1.500. M2

Timur berbatasan dengan Hutan Marga/Desa = 400. M2

Barat berbatasan dengan Hutan Marga/Desa = 400.M2

berdasarkan Poto Copy alat bukti dengan tanda **P.1** -----



2. Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah Jema Binti Agus tanggal 13 April 2020** memiliki anak hasil perkawinan yang kini masih hidup :

- Kgs. Sumardi Bin Yahya
- Sarnobi Bin Yahya
- Matya Bin Yahya

Berdasarkan Foto Copy alat bukti dengan tanda **P-2** -----

3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Waris dari **Almarhumah Jema Binti Agus Tanggal 20 April** memberikan Kuasa Penuh kepada :

Nama : Sumardi Bin Yahya  
NIK : 1607131604580001  
Tempat Tgl Lahir : Tanjung Lago. 16 April 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Tanjung Lago Rt. 01/Rw. 01, Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mengurus/menjual/menetapkan harga tanah hak usaha kepada pihak lain atas sebidang Tanah Hak Usaha berdasarkan Surat Keterangan Izin Usaha Nomor. AG.000/17/SIU/VI/1966, tanggal 03 Juni 1966, Seluas 400 Meter X 1.500 Meter Kurang Lebih  $\pm$  60 Hektar a/n Almarhum Agus Bin Makrup, dibuat oleh Pasirah Marga Tanjung Lago atas nama Djamhari, sejak tahun 1966 di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan Foto Copy alat bukti dengan tanda **P-3** -----

4. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Jema Binti Agus Makrup tanggal 07 Oktober 2014 yang ditandatangani a/n Kepala Desa Tanjung Lago Hazairin NIP. 196405152009061001 memberikan kuasa kepada PENGUGAT sebagai Ahli Waris untuk mengurus sebidang Tanah Hak Usaha berdasarkan Surat Keterangan Izin Usaha Nomor. AG.000 / 17 / SIU / VI / 1966, tanggal 03 Juni 1966, Seluas 400 Meter X 1.500 Meter = Kurang Lebih  $\pm$  60 Hektar a/n Almarhum Agus Bin Makrup, dibuat oleh Pasirah Marga Tanjung Lago atas nama Djamhari, sejak tahun 1966 di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan Foto Copy alat bukti dengan tanda **P-4** -----
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Lago H. Syafei H. Mz Nomor : 63/KET/TL/IX/2007 tanggal 29 September 2007 menerangkan bahwa benar Almarhum Agus Bin Makrup memiliki usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah di sungai Sekem, Desa tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin seluas kurang lebih 60 hektar. Berdasarkan Poto Copy alat bukti dengan tanda **P-5** -----
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Lago Nyayu Lusi Sartika Nomor : 48/SK-TL/V/2015 tanggal 03 Mei 2015 disertai berita acara pemeriksaan di lokasi tanah menerangkan bahwa benar setelah tim Desa meninjau lokasi untuk melakukan pengukuran lokasi/tanah milik PENGGUGAT yang berada di Sungai Sekem ternyata tanaman berupa Pohon Kemang sebanyak 3 pohon dan pohon Rambe sebanyak 20 batang telah ditebang dilokasi yang saat ini dikuasai/ditempati oleh TERGUGAT. Berdasarkan Poto Copy alat bukti dengan tanda **P-6, P-7** ---
7. Bahwa tanah hak usaha tersebut dikuasai secara terus menerus dan turun-temurun, serta tidak pernah dipindah tangankan, menghibahkan dan atau jual beli kepada pihak lain baik oleh Almarhum Agus bin Makrup maupun oleh PENGGUGAT termasuk tidak pernah menjual kepada pihak PT. Sutopo Lestari Jaya sebagai TERGUGAT. -----
8. Bahwa lahan tersebut di memanfaatkan sebagai lahan pertanian (bercokok tanam) semenjak Almarhum Agus Bin Makrup hingga di lanjutkan oleh anak – anaknya yakni PENGGUGAT. -----
9. Bahwa pada sekitar tahun 2014 - 2015 TERGUGAT PT. Sutopo Lestari Jaya mengusur tanah tersebut dan menanam pohon kelapa sawit dan menguasai tanpa izin, tanpa hak dan melawan hukum kepada PENGGUGAT sebagai pemilik sah tanah tersebut. Untuk selanjutnya, **Mohon disebut sebagai obyek sengketa/tanah sengketa;** -----
10. Bahwa PENGGUGAT telah memberi peringatan baik secara lisan maupun tulisan kepada TERGUGAT, agar tidak melakukan aktivitas apapun diatas tanah tersebut sebagaimana dimaksud, namun TERGUGAT tetap mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya; -----
11. Bahwa perbuatan TERGUGAT jelas dan terang benderang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak menguasai dan memanfaatkan tanah kepunyaan orang lain. -----
12. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV tersebut telah melanggar asas – asas umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati – hatian sehingga hal tesebut menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah.-----
13. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menyatakan “ *hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*kadaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang – undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”* .-----

14. Bahwa PENGGUGAT melalui kami sebagai kuasa hukum telah memberi Somasi /Teguran 1 (Pertama) Nomor : 09-SK-KHUSUS/PDT-AD/II/2020, tanggal 05 Maret 2020, yang dikirimkan melalui jasa pengiriman darat PT. Pos Indonesia Persero dengan Nomor Resi Pengiriman Atau Nomor Barcode: 16764424995, Somasi/Teguran 2 (dua) Nomor: 14-SK-KHUSUS/PDT- AD/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang diantar oleh Damel Melantino Daud dan Somasi/Teguran Terakhir Nomor : 21-SK-KHUSUS/PDT-AD/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diantar oleh Idrus Hasni telah diterima secara langsung oleh TERGUGAT. berdasarkan Foto Copy alat bukti dengan tanda **P-8 P-9, P-10, 11,12, dan 13** -----
15. Bahwa sehubungan dengan Somasi/Teguran 1 (Pertama), Somasi/Teguran 2 (Dua) dan Somasi/Teguran Terakhir ditanggapi oleh Kuasa Hukum TERGUGAT (PT. Sutopo Lestari Jaya) yakni Law Firm SMART dengan Nomor : 004/LFS-SU/II/2020 Perihal Tanggapan Somasi I,II & Terakhir tanggal 13 Februari 2020 yang isi daripada surat tanggapan tersebut tetap mengatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sah milik TERGUGAT dan kepada masyarakat telah diberikan kompensasi oleh PT. Sutopo Lestari Jaya. Berdasarkan Foto Copy alat bukti tanda **P-14**. -----
16. Bahwa dengan adanya tanggapan Somasi/teguran dari kuasa hukum TERGUGAT sejak kami terima pada saat itu kami membalas tanggapan atau surat tersebut dengan nomor : 29-SK-KHUSUS/PDT-AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dikarenakan tanggapan dari TERGUGAT tidak sesuai fakta di lapangan. Berdasarkan Foto Copy alat bukti tanda **P-15** -
17. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan ini Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai akan meminta secara tegas TERGUGAT untuk mengembalikan Tanah Hak Usaha berdasarkan Surat Keterangan Izin Usaha Nomor. AG.000/17/SIU/VI/1966, tanggal 03 Juni 1966, Seluas 400 Meter X 1.500 Meter = Kurang Lebih  $\pm$  60 Hektar a/n Almarhum Agus Bin Makrup, dibuat oleh Pasirah Marga Tanjung Lago atas nama Djamhari, sejak tahun 1966 di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin.
18. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyatakan “*tiap*



perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” dengan demikian, terhadap TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT karena TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGUGAT. -----

- Bahwa tanah hak usaha milik PENGUGAT Seluas kurang Lebih 60 hektar yang dengan paksa dikuasai oleh TERGUGAT dengan Menyampingkan Hak Wilayah Atas Adat yang disebut sebagai Tanah Hak Adat yang diusahakan oleh PENGUGAT, bertanam Tumbuh, dan sekarang PENGUGAT, Merasa dirugikan tidak dapatnya memanfaatkan diatas lahan hak pertanian milik PENGUGAT, -----
- Bahwa jika lahan tersebut di manfaatkan oleh PENGUGAT, untuk bertanam tumbuh dengan penghasilan dilahan tersebut sebagai berikut :
  - Berdasarkan **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NO 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TARIF GANTI RUGI KERUGIAN ATAS PEMAKAIAN TANAH DAN PEMBEBASAN TANAH TUMBUH, DAN BANGUNAN DIATASNYA BAB II PASAL 2 AYAT (1) HURUF (D)** “kebun tanaman perkebunan” Rp. 4.550/M2 dengan demikian maka nilai ganti kerugian atas tanah milik PENGUGAT diwajibkan kepada TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 2.730.000.000.- (terbilang, dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
  - Bahwa lahan seluas kurang lebih 60 hektar milik PENGUGAT terdapat tanaman tumbuh 3 pohon kemang dan 20 pohon rambe yang ditebang oleh TERGUGAT dapat dihitung berdasarkan **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TARIF GANTI RUGI KERUGIAN ATAS PEMAKAIAN TANAH DAN PEMBEBASAN TANAH TUMBUH, DAN BANGUNAN DIATASNYA BAB II PASAL 2 AYAT (4)** “khusus untuk pembuatan titian guna menyeberangi rawa -rawa yang menggunakan kayu – kayu milik rakyat denagn diameter paling besar 10 cm dan panjang 4 meter, maka nilai ganti kerugian untuk kayu – kayuan yang terpakai dihitung setelah dibuat :
    1. Titian yang dibuat dari jenis kayu yang tidak bermanfaat menghasilkan bagi pemiliknya Rp. 15.000/batang, tanaman tumbuh pohon kemang yang tumbuh diatas tanah tersebut berkisar kurang lebih 23 pohon dengan nilai Rp.345.000, (terbilang, tiga



ratus empat puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Foto copy alat bukti dengan tanda **P-16, P-17, dan P-18**.-----

19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang disebut sebagai pokok perkara sengketa ini lahir atas dipaksakannya dan memaksakan kehendak terhadap PENGUGAT dalam hal ini melakukan perbuatan pidana pasal 107 UU No 39 tahun 2014, tentang Perkebunan dengan cara “kotor” TERGUGAT menggunakan alat Negara yaitu Kepolisian Polres Banyuasin berkata bahwa PENGUGAT telah melakukan pelanggaran hukum seolah-olah dipaksakan melakukan Perbuatan Pidana oleh TERGUGAT atas Laporan Polisi Nomor LP/B-50/II/2020/RES. BANYUASIN, Tanggal 28 Februari 2020, berdasarkan Panggilan Polisi pertama nomor : B/240.IV/2020/Reskrim, Klarifikasi biasa, Perihal Permintaan Keterangan, tanggal 06 April 2020, dan Panggilan Polisi Kedua nomor : B/ 240.a/IV/2020/Reskrim, Klarifikasi biasa, Perihal Permintaan Keterangan, tanggal 15 April 2020, atas nama Kepala Kepolisian Resort Banyuasin Kasat Reskrim selaku Penyidik Ginanjar Aliya Sukmana, S.IK, M.SI, dengan tembusan Kepada yth, Kapolda Sumsel, Dir Reskrimsus Polda Sumsel Kapolres Banyuasin adalah tidak benar Perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan tercelah dan telah bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan UUPA RI NO. 5 Tahun 1960 tentang hak atas tanah adat yang di miliki PENGUGAT. Berdasarkan Foto Copy alat bukti dengan tanda **P-19, P-20**.

20. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sehingga berdampak kepada PENGUGAT Mengalami kerugian materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil :**

1. Bahwa bidang Tanah Hak Usaha berdasarkan Surat Keterangan Izin Usaha Nomor. AG.000/17/SIU/VI/1966, tanggal 03 Juni 1966, Kurang Lebih  $\pm$  60 Hektar a/n Almarhum Agus Bin Makrup, dibuat oleh Pasirah Marga Tanjung Lago atas nama Djamhari, sejak tahun 1966 di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, secara sah milik PENGUGAT maka dengan ini PENGUGAT Meminta Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian lahan yang menjadi objek sengketa milik PENGUGAT tersebut senilai Rp. 2.730.000.000.000.- (terbilang, dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah). -----
2. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat Pohon Kemang sebanyak 3 pohon dan pohon Rambe sebanyak 20 batang telah ditebang dilokasi yang saat ini dikuasai/ditempati TERGUGAT jika dirupikan sebesar Rp. 345.000,- (terbilang, tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). -----





3. Bahwa total ganti kerugian materiil Tanah hak usaha yang harus dibayar TERGUGAT Rp. 2.730.000.000.; + Rp. 345.000; = Rp. 2.730.345.000.000; (terbilang, dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). -----

**Kerugian Immateriil :**

1. Bahwa meminta serta membebaskan ganti kerugian Immateriil kepada TERGUGAT selama 6 (enam) tahun berturut – turut atas perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang selama 6 tahun tersebut tidak dapat menggunakan lahan atau Tanah Hak Usaha Milik PENGGUGAT untuk melakukan usaha penanaman tanam tumbuh di atas objek sengketa tersebut dan akan meminta serta membebaskan atas kerugian yang selama ini dialami PENGGUGAT kepada TERGUGAT yaitu Kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.000; (terbilang, seratus milyar rupiah). -----
2. Bahwa menghukum serta meminta dibebaskan ganti kerugian immateriil kepada TERGUGAT atas nama baik harkat serta martabat PENGGUGAT dimata hukum dan masyarakat dengan membebaskan ganti kerugian Immateriil kepada TERGUGAT mengganti kerugian sebesar Rp.50.000.000.000; (terbilang, lima puluh milyar rupiah). ---
3. Bahwa total kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT yang akan dibebankan seluruhnya serta dipikul oleh TERGUGAT sebesar Rp. 100.000.000.000; + Rp. 50.000.000.000 = total Rp. 150.000.000.000; (terbilang, seratus lima puluh milyar rupiah). -----

**Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas dengan ini PENGGUGAT memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkenan memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut :**

**Dalam Provisi :**

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT melalui Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dalam hal ini yaitu, untuk dapat menghentikan aktivitas Perkebunan di atas lahan atau Tanah Hak Usaha milik PENGGUGAT, dan serta merta haruslah menghindarkan diri dari tindakan melawan hukum terhadap tanah hak usaha milik PENGGUGAT untuk dilaksanakan Eksekusi terlebih dahulu serta menghentikan Pemanenan Kelapa Sawit milik TERGUGAT diatas Lahan atau tanah hak usaha milik PENGGUGAT kurang lebih ± 60 Hekta yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** didalam Gugatan ini, serta dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk dapat menjalankan terlebih dahulu sebelum ada putusan yang mengenai pokok perkara didalam gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap TERGUGAT -----



2. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk patuh dan tunduk dalam putusan yang menjadi pokok perkara ini, dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*resjudicata*), dan. -----
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsonm*) Rp. 10.000.000; (terbilang, sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya jika TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini kepada PENGGUGAT. -----

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik PENGGUGAT. -----
3. Menyatakan sebidang Tanah Hak Usaha berdasarkan Surat Keterangan Izin Usaha Nomor. AG.000/17/SIU/VI/1966, tanggal 03 Juni 1966, Seluas 400 Meter X 1.500 Meter = Kurang Lebih  $\pm$  60 Hektar a/n Almarhum Agus Bin Makrup, dibuat oleh Pasirah Marga Tanjung Lago atas nama Djamhari, sejak tahun 1966 di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin secara sah milik PENGGUGAT . -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil dan Immateriil sebesar Rp. 152.730.345.000; (terbilang, seratus lima puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh limat ribu rupiah) secara tunai kepada PENGGUGAT. -----
5. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk patuh dan tunduk dalam putusan yang menjadi perkara ini dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*resjudicata*). -----
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi. -----
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp. 10.000.000; (terbilang, sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini. -----
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

**Atau :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil - Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 Penggugat ada mengajukan perubahan/perbaikan Gugatan mengenai alamat Tergugat menjadi sebagai berikut:

DIREKTUR UTAMA PT. SUTOPO LESTARI JAYA beralamat Jenderal Sudirman, 20 Ilir D. III Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 30121, yaitu berada di depan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Km. 4 atau berada di pada Gudang Tedmond Sutopo Nomor 259/22, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos. 30121;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syarifa Yana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI :**

**1. Penggugat adalah bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan gugatan (*gemis aanhoedanigheid*).**

Dalam suatu gugatan *contentiosa* terdapat 2 (dua) pihak yang bersengketa. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan Pihak lainnya ditarik dan berkedudukan hukum sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu maka yang mengajukan gugatan harus benar-benar orang yang memiliki kedudukan hukum yang tepat untuk menggugat. Daripada itu jika orang yang tidak tepat untuk melakukan gugatan akan mengakibatkan gugatan mengandung Cacat Formil sehingga termasuk kedalam *error in persona* yang diklasifikasikan kedalam *diskualifikasi in person*. Adapun dalam perkara *a quo* Penggugat adalah bukan merupakan orang yang tepat dan



berkedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Berikut alasan - alasan yang menurut kami Penggugat termasuk kedalam *diskualifikasi in person* yaitu:

- a. Pada dalil angka 1 (satu), Penggugat menyatakan **memiliki dan menguasai** sebidang tanah hak usaha berdasarkan Surat Keterangan Izin Usaha Nomor : AG.000/17/SIU/VI/1966 tertanggal 03 Juni 1966 seluas 400 M x 1.500 M atas nama AGUS Bin MAKRUP (ALM) , telah jelas dan nyata bahwa yang memiliki Surat Keterangan Izin Usaha tersebut adalah atas nama AGUS Bin MAKRUP (ALM) bukan atas nama Penggugat;
- b. Pada dalil angka 2 (dua), dituliskan secara jelas dan nyata Penggugat merupakan ahli waris dari **ALMARHUMAH JEMA BINTI AGUS** sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 13 April 2020. Didalam surat tersebut tidak dijelaskan **ALMARHUMAH JEMA BINTI AGUS** telah **melakukan perkawinan dengan siapa** dan anak hasil perkawinan tersebut siapa saja. Nama Penggugat dituliskan secara jelas **KGS. SUMARDI Bin YAHYA**, jika benar Penggugat adalah ahli waris dari **ALMARHUMAH JEMA BINTI AGUS** maka seharusnya nama Penggugat adalah **KGS. SUMARDI Binti JEMA Bin YAHYA** sehingga silsilah ahli waris AGUS Bin MAKRUP tidak jelas. Dari hal tersebut sudah sepantasnya kami menganggap Penggugat bukanlah salah satu ahli waris dari **ALMARHUM AGUS BIN MAKRUP** selaku pemilik Surat Keterangan Izin Usaha Nomor: AG.000/17/SIU/VI/1966 tertanggal 03 Juni 1966 ;

Berdasarkan uraian pada huruf a dan b diatas, telah cukup beralasan dan berdasar jika gugatan Penggugat terdapat cacat formil *error in persona* yang diklasifikasikan sebagai *diskualifikasi in person* sehingga sedah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## **2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).**

Bahwa orang yang ditarik Penggugat dalam Gugatan tidak lengkap. Adapun pihak - pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Pemerintah Desa Tanjung Lago, karena Dasar Hukum gugatan penggugat adalah berasal dari Pemerintah Desa Tanjung Lago yaitu Surat Keterangan Izin Usaha Nomor: AG.000/17/SIU/VI/1966



tertanggal 3 Juni 1966 yang dibuat oleh Pasirah Marga Tanjung Lago atas nama Djamhari;

2. H. Syafei. H.Mz selaku Kepala Desa Tanjung Lago tahun 2007 yang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 63/Ket/TL/IX/2017 tertanggal 29 September 2007. Didalam Surat Keterangan tersebut menyatakan bahwa benar Alm. Agus Bin Makrup memiliki tanah usaha di Sungai Sekam Desa Tanjung Lago seluas lebih kurang 60 hektar;
3. Nyayu Lusi Sartika selaku Kepala Desa Tanjung Lago tahun 2015 yang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 48/SK-TL/V/2015 tertanggal 03 Mei 2015. Didalam surat tersebut menyatakan bahwa benar diatas tanah usaha AGUS BIN MAKRUP ada tanam tumbuh berupa 3 (tiga) batang pohon dan 20 batang pohon Rambe, namun secara fakta lokasi tersebut tidak jelas letaknya;
4. Hazairin selaku perwakilan Pemerintah Desa Tanjung Lago yang mengetahui Surat Kuasa Almarhum Jema Binti Agus tertanggal 7 Oktober 2014. Diketahui sdr. Hazairin adalah seorang Sekrtaris Desa Tanjung Lago pada tahun 2014.

Berdasarkan hal tersebut diatas, demi terangnya perkara *a quo* maka Penggugat harus menarik pihak - pihak yang diuraikan diatas baik selaku Tergugat maupun Turut Tergugat demi kepastian hukum perkara ini secara tuntas dan menyeluruh.

### 3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah Tergugat pelajari dan fahami, Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan pertentangan antar posita, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan.

- A. Didalam posita suatu gugatan seharusnya dijelaskan secara rinci rangkaian peristiwa-peristiwa yang mendahului dari adanya suatu perbuatan hukum. Didalam perkara *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci rangkaian-rangkaian kepemilikan objek sengketa. Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan sampai kapan tanah tersebut diusahakan oleh Almarhum Agus Bin Makrup, dengan cara apa memperoleh objek sengketa tersebut, tanah tersebut diusahakan untuk apa, jika benar untuk bertani apa bukti lahan tersebut dipergunakan untuk bertani atau berkebun. Kemudian Penggugat tidak menjelaskan setelah meninggal dunia AGUS BIN MAKRUP kepada siapa tanah tersebut diwariskan dan siapa-siapa saja yang berhak selaku





ahli waris. Secara fisik lokasi dimaksud Penggugat tidak pernah dirawat maupun digarap;

- B. Penggugat menyatakan adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Agus Bin Makrup, akan tetapi didalam posita Penggugat tidak dijelaskan secara rinci dan jelas tentang siapa-siapa keturunan dari Almarhum Agus Bin Makrup. Apakah Almarhum Agus Bin Makrup hanya mempunyai satu orang anak bernama Jema (Almarhumah)? Sedangkan diketahui pada dalil posita angka 2, nama Penggugat adalah SUMARDI BIN YAHYA, apa hubungan YAHYA dengan JEMA? Sehingga ahli waris Almarhum Agus Bin Makrup yang sah tidak jelas;
- C. Dalam dalil posita angka 3 dapat dilihat secara jelas dan nyata bahwa Tanggal Surat Kuasa dari ahli waris Almarhumah Jema Binti Agus tidak dibuat secara benar dan konkrit hanya ditulis tanggal 20 April tidak menyebutkan tahun.
- D. Didalam dalil posita angka 3 dituliskan Surat Kuasa Waris dari Almarhumah Jema Binti Agus tertanggal 20 April sedangkan pada posita angka 4 dituliskan Surat Kuasa Waris dari Almarhumah Jema Binti Agus tertanggal 7 Oktober 2014.
- E. Didalam dalil posita angka 4 dinyatakan Surat Kuasa Waris dari Almarhumah Jema Binti Agus tertanggal 7 Oktober 2014 ditanda tangani oleh atas nama Kepala Desa Tanjung Lago an. Hazairin NIP. 196405152009061001 kepada Penggugat sebagai ahli waris untuk mengurus sebidang tanah usaha berdasarkan Surat Keterangan Izin Usaha Nomor: AG.000/17/SIU/VI/1966 tertanggal 3 Juni 1966. Dalam hal ini sudah jelas kekaburan dalil Penggugat ini, sebenarnya yang menerima kuasa ahli waris Penggugat sendiri atau Hazairin selaku perwakilan Pemerintah Desa Tanjung Lago?

Dari uraian diatas, sudah jelas dan beralasan seharusnya Penggugat dapat menjelaskan secara rinci rangkaian peristiwa-peristiwa kepemilikan tanah tersebut. Oleh karena itu secara formil gugatan Penggugat menjadi tidak tegas dan sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

– **Tidak jelasnya objek sengketa.**

Didalam gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan adalah kepemilikan Surat Keterangan Izin Usaha Nomor: AG.000/17/SIU/VI/1966 tertanggal 3 Juni 1966 atas nama AGUS BIN MAKRUP seluas 400 meter X 1.500 meter dengan batas-batas



sebelah utara berbatas dengan Sungai Sekam, sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Marga/Desa, sebelah Timur berbatas dengan Hutan Marga/Desa dan sebelah barat berbatasan dengan Hutan Marga/Desa. Adapun dapat difahami dari batas-batas tersebut tidak jelas dan pasti. Siapa yang bisa menentukan dan memastikan batas-batas itu secara pasti. Tidak masuk akal pada tahun 1966 satu orang bisa menguasai dan mengakui memiliki tanah seluas lebih kurang 60 hektar. Sehingga patut diragukan atas keaslian surat izin usaha tersebut.

#### 4. Objek Sengketa adalah bukan milik Penggugat (*exceptio domini*).

Dalam perkara *aquo*, Surat Keterangan Izin Usaha Nomor: AG.000/17/SIU/VI/1966 tertanggal 3 Juni 1966 atas nama AGUS BIN MAKRUP bukan atas nama PENGUGAT.

Dari uraian diatas, maka sangat berdasar apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *aquo* untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklaard*).

### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa dalil – dalil dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 adalah tidak berdasar. Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas hukum untuk menyatakan memiliki dan menguasai sebidang lahan pertanian berdasarkan Surat Keterangan Izin Usaha Nomor AG.000/17/SIU/VI/1966 tertanggal 3 Juni 1966 atas nama AGUS BIN MAKRUP seluas 400 m x 1500 m tersebut. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum untuk melakukan gugatan. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tegas tentang kedudukannya selaku ahli waris dari AGUS BIN MAKRUP. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dituliskan sebagai dasar hukum gugatan tidak jelas, yang menyatakan sebagai ahli waris adalah Almarhumah Jema Binti Agus sedangkan Penggugat adalah Bin Yahya. Jadi secara tegas kedudukan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas apakah sebagai ahli waris Jema atau ahli waris Yahya ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 adalah tidak jelas. Surat Kuasa Jema Binti Agus Makrup tertanggal 7 Oktober 2014 **ditanda tangani** oleh atas nama Kepala Desa Tanjung Lago atas nama Hazairin NIP. 196405152009061001 **memberikan kuasa kepada Penggugat** untuk mengurus sebidang tanah usaha berdasarkan Surat Keterangan Izin Usaha Nomor: AG.000/17/SIU/VI/1966 tertanggal 3 Juni 1966 . Jadi yang sebetulnya diberikan kuasa oleh Jema Binti Agus Makrup itu Hazairin selaku Perwakilan Desa atau Penggugat sendiri? Sdr. Hazairin adalah seorang Sekretaris Desa Tanjung Lago pada tahun 2014, maka daripada itu dia tidak mempunyai kapasitas maupun kewenangan serta tidak ada hubungan hukumnya dalam memberikan Kuasa kepada ahli waris Agus Bin Makrup;
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 dan 6 adalah tidak berdasar. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Lago H. Syafei H.MZ Nomor: 63/KET/TL/IX/2007 tertanggal 29 September 2007 dan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Lago Nyayu Lusi Sartika Nomor : 48/SK-TL/V/2015 tertanggal 3 Mei 2015 tidak menjelaskan secara rinci dan pasti tentang letak lahan yang sebenarnya. Tidak ada bukti pengukuran yang konkrit didalam surat - surat tersebut. Terhadap 3 pohon kemang dan 20 pohon rambei tersebut tidak bisa dijadikan alasan kepemilikan tanah oleh Penggugat. Seorang kepala Desa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran tanah melainkan itu adalah tugas dan wewenang Badan Pertanahan Nasional terlebih lagi tanah yang diukur adalah tanah diatas Hak Guna Usaha yang secara jelas sudah melalui proses pengukuran. Pohon - pohon tersebut bisa tumbuh dan berkembang tanpa adanya campur tangan dan pemeliharaan dari Penggugat;
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 adalah tidak beralasan. Objek sengketa sebagaimana dimaksud Pengugat dahulunya adalah Hutan Produksi yang bisa di Konversi (HPK) dan Hutan Areal Penggunaan Lain (APL) yang secara sah dan berkekuatan hukum telah sesuai Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 10/R/P'B/BPN.Prov.SS/28/2010 tertanggal 5 Maret 2010. Jadi sangat tidak beralasan jika Penggugat menyatakan lahan tersebut telah diusahakan secara turun temurun. Lahan tersebut adalah hutan belantara dengan sebagian besar tanaman liar dan rawa - rawa. Tidak ada bukti fisik yang memperlihatkan adanya aktifitas pertanian maupun perkebunan selama lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) tahun terhitung tahun 1966 sampai dengan tahun 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar dan cenderung fitnah. Tergugat adalah Pemilik Hak Guna Usaha yang sah dan berdasarkan hukum. Penggugat sangat tidak berdasar menyatakan Tergugat membuka lahan perkebunan secara tanpa hak dan melawan hukum. Adapun dasar hukum Tergugat untuk membuka perkebunan sawit adalah sebagai berikut:
1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 56/HGU/BPN RI/2020 tertanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sutopo Lestari Jaya Atas Tanah Di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
  2. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00024 atas nama PT. Sutopo Lestari Jaya tertanggal 29 September 2010 dengan Surat Ukur 09/Banyuasin/2010 yang terletak di Desa Gasing, Sungai Rengit dan Tanjung Lago Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ;
  3. Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 448 tahun 2006 tertanggal 23 Agustus 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Gasing, Desa Tanjung Lago dan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama PT. Sutopo Lestari Jaya;
  4. Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 263 tahun 2007 tertanggal 5 April 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Suotpo Lestari Jaya;
  5. Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 439 tahun 2009 tertanggal 11 Juni 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Atas Nama PT. Sutopo Lestari Jaya;
  6. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.695/Menhut-II/2009 tertanggal 10 Oktober 2009 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Tanjung Lago seluas 1.520, 78 Hektar yang terletak di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sutopo Lestari Jaya ;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 dan 11 adalah tidak beralasan. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk melarang Tergugat untuk melakukan aktivitas diatas Hak Guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha-nya sendiri. Tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat. Tergugat hanya menjalankan perintah Negara untuk menggarap lahan tidur menjadi lahan produktif sehingga dapat menunjang perekonomian daerah maupun nasional dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 akan dijawab tersendiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 adalah tidak beralasan. Penggugat saja tidak jelas kedudukan hukumnya sebagai apa. Terlebih lagi pewarisan tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas rangkaian peristiwanya dan tidak ada pula surat wasiat yang menyatakan kepemilikan lahan tersebut. ;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 14, 15 dan 16 adalah benar jika Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan Somasi 1, 2 dan terakhir kepada Tergugat. Akan tetapi dalam jawaban somasi tersebut telah jelas dinyatakan bahwa Tergugat bertindak telah sesuai hukum yang dibuktikan dengan kepemilikan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat. Tergugat hanya memberikan kompensasi sebagai itikad baik dengan masyarakat sekitar wilayah HGU milik Tergugat, bukan sebagai ganti rugi kepemilikan tanah. Adapun Tergugat telah memberikan kompensasi kepada Penggugat pada tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp. 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai bukti kwitansi tertanggal 28 Januari 2015 dan Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2015 yang dalam hal ini diwakili oleh sdr. KGS. M. JUNI (selaku keponakan kandung Penggugat dan Tokoh masyarakat Desa Tanjung Lago) yang beralamat di Jln. Pangeran Ayin Lr. Tut Wuri Handayani No. 7 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kb. Banyuasin. Tergugat tegaskan lagi bahwa Tergugat menggarap lahan tersebut sesuai amanat negara melalui Hak Guna Usaha dan telah memberikan kompensasi kepada warga sekitar HGU milik Tergugat;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 17 adalah mengada- ada. Bagaimana mungkin Penggugat meminta untuk dikembalikan tanah sesuai Surat Keterangan Izin Usaha Nomor AG.000/17/SIU/VI/1966 tertanggal 3 Juni 1966 atas nama AGUS BIN MAKROP seluas 400 m x 1500 m tersebut. Penggugat pada pokoknya tidak mempunyai kedudukan hukum untuk meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin agar Tergugat dapat mengembalikan tanah tersebut, sedangkan letak tanah dan batas - batas tersebut tidak jelas dan tidak ada kepastian keberadaannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Bahwa dalil Penggugat pada angka 18 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar. Tergugat membuat perkebunan kelapa sawit sudah berdasarkan hukum. Tidak ada phak yang dirugikan oleh Tergugat baik Materiil maupun Immateriil. Lahan yang diusahakan oleh Tergugat pada awalnya adalah Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) kemudian dijadikan HGU berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang mana lahan tersebut sebelum diusahakan adalah lahan tidur berbentuk rawa dan semak belukar dan tidak pernah diusahakan oleh Agus Bin Makrup dan atau Ahli Warisnya. Terhadap dasar hukum Penggugat meminta ganti rugi sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 adalah keliru, yang mana Peraturan tersebut dikeluarkan pada tahun 2017, sedangkan penerbitan HGU milik Tergugat adalah pada tahun 2010. Jadi sangat tidak beralasan jika Penggugat meminta ganti rugi lahan dan tanam tumbuh diatas lahan tersebut;
14. Bahwa dalil Pengugat pada angka 19 adalah tidak beralasan. Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/I/2020/Sumsel/Res.Banyuasin tertanggal 28 Februari 2020 sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup. Yang mana Laporan Polisi tersebut timbul dari adanya tindakan Penggugat yang semena-mena memasuki lahan perkebunan milik Tergugat tanpa izin dan memasang patok serta plak nama atas nama Penggugat. Adapun Surat Keterangan Izin Usaha Nomor AG.000/17/SIU/VI/1966 tertanggal 3 Juni 1966 atas nama AGUS BIN MAKRUP seluas 400 m x 1500 m patut diduga palsu dilihat dari redaksi kalimat maupun batas - batas wilayah yang tertera ddalam surat tersebut. Sehingga sudah sangat berdasar jika Tergugat melaporkan Penggugat dengan dugaan Tindak Pidana mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang saat ini masih dalam proses penyidikan Polres Banyuasin ;
15. Bahwa dalil Penggugat pada angka 20 telah Tergugat uraikan pada angka 13 diatas dalam uraian Pokok Perkara ini.

## C. DALAM PROVISI

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan tuntutan provisi, karena Penggugat bukanlah orang yang mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini (*diskualifikasi in person*).



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu Tergugat mohon agar kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM PROVISI:**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

**DALAM EKSEPSI, POKOK PERKARA DAN PROVISI :**

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. EKSEPSI :**

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) dan Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan:

Bahwa dari keseluruhan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, inti pokok sengketa adalah keinginan Penggugat untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah berdasarkan lebih 400 x 1500 meter persegi terletak di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan **berdasarkan Izin membuka lahan pertanian nomor : AG.000/17/SIU/VI/1966 atas nama Agus Bin Makrup yang dikeluarkan oleh Pasirah Marga Tanjung Lago Djamhari tanggal 3 Juni 1966**, namun demikian terhadap tanah tersebut yang di klaim oleh Penggugat tidak jelas batas-batasnya dan hubungannya dengan areal Tergugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan dalam gugatannya bahwa **Penggugat mendapatkan kuasa dari ahli waris Jema Binti Agus Makrup** tanggal 7 Oktober 2014 untuk mengurus tanah tersebut berdasarkan **Izin membuka lahan pertanian nomor : AG.000/17/SIU/VI/1966 atas nama Agus Bin Makrup yang dikeluarkan oleh Pasirah Marga Tanjung Lago Djamhari tanggal 3 Juni 1966**.

Dengan demikian, gugatan yang diajukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menjadikan gugatan tersebut kabur dan jelas menunjukan bahwa Penggugat hanya mendapatkan kuasa dari yang disebut ahli waris Jema Binti Agus Makrup untuk mengurus tanah sehingga jelas Penggugat tidak memiliki kapasitas



sebagai pemilik, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Tentang Gugatan *Error In Persona* :

Bahwa dari keseluruhan dalil gugatan Penggugat tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat I melakukan tindakan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan tindakan yang merugikan Penggugat, melainkan seluruh dalil yang merugikan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan demikian, gugatan yang diajukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah *error in persona*. Sehingga sudah sepatutnya gugatan tersebut sudah sepatutnya ditolak.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Turut Tergugat I sampaikan kembali, Penggugat dalam gugatannya menyampaikan Penggugat mendapatkan kuasa dari ahli waris Jema Binti Agus Makrup tanggal 7 Oktober 2014 untuk mengurus tanah tersebut berdasarkan Izin membuka lahan pertanian nomor : AG.000/17/SIU/VI/1966 atas nama Agus Bin Makrup yang dikeluarkan oleh Pasirah Marga Tanjung Lago Djamhari tanggal 3 Juni 1966, yang kemudian Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik tanah berdasarkan kurang lebih 400 x 1500 meter persegi terletak di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Izin membuka lahan pertanian nomor : AG.000/17/SIU/VI/1966 atas nama Agus Bin Makrup yang dikeluarkan oleh Pasirah Marga Tanjung Lago Djamhari tanggal 3 Juni 1966;  
Bahwa dapat Turut Tergugat I sampaikan, kuasa untuk mengurus tanah bukan merupakan dasar kepemilikan tanah, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak;
4. Bahwa Turut Tergugat I tegaskan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I i.c. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menimbulkan kerugian Penggugat;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas dan bulat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwadari substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat II lebih merupakan Perbuatan Pejabat Administrasi Negara, maka sudah sepatutnya gugatan terhadap Turut Tergugat II diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang produknya adalah *Beschikking* (Keputusan Tata Usaha Negara), sehingga berdasarkan pasal 134 HIR jo Pasal 160 Rbg, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat II bukan merupakan kewenangan dari Badan Peradilan umum untuk memeriksanya (Kompetensi Absolut). Oleh sebab itu kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan dalam amarnya menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa dilihat dari pokok gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai objek perbuatan hukum Turut Tergugat II yang melanggar asas-asas pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan kehati-hatian. Dalam Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan mengenai hak atas tanah, nomor serta luasan tanah yang menjadi objek sengketa sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Oleh sebab itu, kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan dalam amarnya menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat II, dimasukkan juga dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 yang menyatakan :  
“Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah” adalah **tidak berdasar dan keliru**, karena Penggugat tidak secara rinci menyebutkan perbuatan hukum seperti apa yang telah dilakukan Turut Tergugat II maupun objek dari perbuatan hukum Turut Tergugat II yang telah melanggar asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian yang termasuk ke dalam asas-asas pemerintahan yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat **tersebut sangat tidak beralasan dan tidak jelas**. Oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
4. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta dalam pelaksanaannya telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Sehingga tidak dapat dinyatakan bahwa Turut Tergugat II melakukan perbuatan hukum yang melanggar asas kecermatan dan kehati-hatian. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis





Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

5. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat, perlu dipertanyakan apakah Penggugat benar-benar berhak dan menguasai tanah yang menjadi objek perkara, karena apabila Penggugat menguasai tanah tersebut pasti Penggugat langsung mengklaim ketika ada pihak lain yang menggarap tanah a quo. Penggugat tidak menguasai fisik tanah telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 15 UUPA yang menyatakan :  
“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.”

Berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar berkenan memutuskan dalam Putusannya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Turut Tergugat III** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan **Telah Lampau Waktu (*Verjaring/ Daluarsa*)** berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi : “**Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara**



tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, dimana **Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00024/Desa Gasing, Sungai Rengit dan Tanjung Lago/2010** terbit pada tanggal 29 September 2010, Surat Ukur 09/Banyuasin/2010 Tanggal 29 September 2010. sedangkan **Penggugat** dalam gugatannya halaman 4 poin 6 dan 8, penggugat senyatanya telah mengetahui adanya penguasaan pihak lain pada sekitar tahun 2014-2015 dan di pertegas pada surat keterangan kepala desa tanjung lago nomor 8/SK-TL/V/2015 tanggal 03 Mei 2015. namun Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 08 Mei 2020. Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan **Penggugat Kabur (Obscuur Libel)** karena penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan secara rinci/jelas nomor hak atas tanah serta luasan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65 K/SIP/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "kalau objek sengketa gugatan tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"**. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa **Gugatan Penggugat pada point 12 yang menyatakan** bahwa Turut Tergugat III melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian adalah tidak benar karena semua syarat dan prosedur dalam permohonan hak guna usaha ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah pada:

**Pasal 8**

Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, yang terdapat di dalam :

## **Pasal 11**

- (1) Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia B dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha.
- (2) Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan hak sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemohon.

## **Pasal 12**

Susunan keanggotaan Panitia B terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Wilayah, sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
  - c. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
  - d. Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
  - e. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
  - f. Pejabat Kaupaten/Kota yang terkait dan yang bersangkutan, sebagai Anggota;
  - g. Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, sebagai Anggota;
  - h. Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi terkait, sebagai Anggota;
  - i. Kepala Dinas/Badan/Kantor Kehutanan Provinsi, sebagai (apabila tanah yang dimohon berasal dari pelepasan kawasan hutan atau berbatasan dengan kawasan hutan); dan
  - j. Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan atau Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum atau Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah, sebagai Sekretaris bukan Anggota.
5. Bahwa dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa **"Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan**



*tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah*". Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Jika objek aquo betul-betul dijaga dengan baik tentunya tidak akan ada Penguasaan dari Pihak lain. Dari hal ini telah nyata bahwa penggugat tidak betul-betul menjaga tanah miliknya, Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **Turut Tergugat III** mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa **Turut Tergugat III** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
3. Bahwa **segala proses yang berkaitan dengan Permohonan Hak Guna Usaha telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah;

## **III. DALAM PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak ada mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa Turut Tergugat IV melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan Para Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;



Menimbang, bahwa pada Jawaban Turut Tergugat II ada mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili/ kompetensi Absolut, oleh karenanya atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini pada tanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili dinyatakan ditolak, maka persidangan dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Izin Membuka Lahan Tanah Pertanian No. AG.000/17/SIU/VI/1966 tertanggal 3 Juni 1966 seluas panjang 1.500 meter, lebar 400 meter atas nama Agus Bin Makrup dibuat oleh Pasirah Marga Tanjung Lago DJAMHARI.S, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris Jema Binti Agus (KGS Sumardi bin Yahya, Sarnobi bin Yahya, dan Matya bin Yahya), tertanggal 13 April 2020 diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Kuasa Waris tertanggal 27 April 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Kuasa Jema Binti Agus Makrup tertanggal 7 Oktober 2014 yang ditandatangani a/n Kepala Desa Tanjung Lago Huzairin, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Lago H.Syafei H. MZ Nomor : 63/KET/TL/IX/2007 tanggal 29 September 2007, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Lago, Nyayu Lusi Sartika Nomor : 48/SK-TL/V/2015 tanggal 03 Mei 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Di Lokasi Tanah Tanggal 2 Mei 2015 yang dilakukan oleh Petugas Desa Tanjung Lago, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Somasi/Teguran 1 (Pertama) Nomor :09-SK-KHUSUS/PDT-AD/II/2020 tertanggal 05 Februari 2020, diberi tanda bukti P-8.1;
9. Foto copy Somasi/Teguran 2 (dua) Nomor: 14-SK-KHUSUS/PDT-AD/II/2020 tertanggal 11 Februari 2020, diberi tanda bukti P-8.2;





10. Foto copy Somasi/Teguran Terakhir Nomor: 21-SK-KHUSUS/PDT-AD/II/2020 Tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda bukti P-8.3;
11. Foto copy Surat Tanggapan/jawaban Somasil II & Terakhir Nomor: 004/LFS-SU/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020, diberi tanda bukti P-8.4;
12. Foto copy Surat Tanggapan/jawaban Nomor: 28-SK-KHUSUS/PDT-AD/II/2020, diberi tanda bukti P-8.5;
13. Foto copy Surat panggilan Polisi Nomor: B/240/III/2020/Reskrim, tertanggal 31 Maret 2020, diberi tanda bukti P-9;
14. Foto copy Surat Panggilan Polisi Nomor : B/240.a/IV/2020/Reskrim tertanggal 09 April 2020, diberi tanda bukti P-10;
15. Foto copy Notulen Rapat hari rabu tertanggal 05 Januari 2016 bertempat di Kantor Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti **P-1 s.d P-11** telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Cek Oni;**

- Bahwa Saksi merupakan perangkat Desa sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2014 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan pengukuran pada tahun 2015;
- Bahwa atas keterangan Penggugat luas tanah objek sengketa 60 hektar;
- Bahwa pengukuran tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-7 kepada Saksi, Saksi ada menandatangani surat tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-1 kepada Saksi, Saksi pernah melihat surat tersebut dan surat tersebut yang menjadi dasar Penggugat meminta dilakukan pengukuran;
- Bahwa pengukuran tersebut atas permintaan Penggugat dengan dasar bukti surat P-1;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tersebut adalah warga desa, Saksi hanya menyaksikan;



- Bahwa pengukuran tidak dilakukan oleh tenaga profesional maupun dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa yang ada dilokasi saat pengukuran ada beberapa orang diantaranya yaitu ketua RT dan sdr. Teguh;
- Bahwa pengukuran tersebut menggunakan meteran biasa;
- Bahwa yang menunjuk tanah saat pengukuran adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jema binti Agus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Agus bin Makrup dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai tanah objek sengketa tersebut;

## 2. Saksi Darul Kutni;

- Bahwa Saksi merupakan anggota BPD sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan pengukuran pada tahun 2015;
- Bahwa atas keterangan Penggugat luas tanah objek sengketa 60 hektar;
- Bahwa pengukuran tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-7 kepada Saksi, bukti tersebut dibuat berdasarkan pengukuran;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-1 kepada Saksi, Saksi pernah melihat surat tersebut dan surat tersebut yang menjadi dasar Penggugat meminta dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi hanya menyaksikan dan tidak ikut mengukur;
- Bahwa yang juga menyaksikan pengukuran yaitu ketua RT;
- Bahwa pengukuran tersebut atas permintaan Penggugat berdasarkan surat ijin membuka lahan bukti P-1;
- Bahwa Penggugat merupakan anak dari Jema binti Agus, dan Agus bin Makrup adalah kakek Penggugat
- Bahwa ditanah objek sengketa ada tanaman kemang 3 buah dan Rambai 20 batang;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ganti rugi dari Tergugat terhadap tanah tersebut;



- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah objek sengketa pada tahun 1984 dan Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut diurus atau tidak oleh Penggugat;

### 3. Saksi Lakoni;

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin seluas 60 hektar
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT 4 pada saat pengukuran;
- Bahwa Saksi hadir saat pengukuran tanah objek sengketa pada tahun 2015 dan ikut menandatangani berita acara;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-7 kepada Saksi, Saksi ada menandatangani surat tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-1 kepada Saksi, Saksi pernah melihat surat tersebut dan surat tersebut yang menjadi dasar Penggugat meminta dilakukan pengukuran;
- Bahwa selama Saksi menjadi ketua RT 4 hanya 1 kali ada dilakukan pengukuran;
- Bahwa pengukuran tersebut atas permintaan Penggugat;
- Bahwa di tanah objek sengketa ada 3 buah tanaman kemang dan 20 batang rambai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana titik awal pada saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa pengukuran dilakukan menggunakan alat meteran biasa dan dilakukan selama 1 hari;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah warga desa dan tidak dihadiri perwakilan dari pihak Tergugat;
- Bahwa pengukuran tidak dilakukan oleh pihak yang profesional atau dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Agus bin Makrup dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/ bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Notaris Palembang Rostiana. SH No. 8 Tertanggal 29 Juli 2005 tentang Pendirian PT. Sutopo Lestari Jaya, diberi tanda bukti T-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : C-04113 HT.01.01.TH Tahun 2006 tertanggal 14 Februari 2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Sutopo Lestari Jaya, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 448 Tahun 2006 tertanggal 23 Agustus 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Gasing, Desa Tanjung Lago dan Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama PT. Sutopo Lestari Jaya, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 263 Tahun 2007 tertanggal 5 April 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sutopo Lestari Jaya, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 439 Tahun 2009 tertanggal 11 Juni 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) hektar yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Tanjung Lago Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin atas nama PT .Sutopo Lestari Jaya, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.695/MENHUT-II/2009 Tertanggal 19 Oktober 2009 tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Tanjung Lago seluas 1.520,78 Hektar yang terletak di Kecamatan Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan untuk usaha budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sutopo Lestari Jaya, diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Sertifikat Nomor: 00024 tertanggal 29 September 2010 tentang Hak Guna Usaha PT. Sutopo Lestari Jaya, diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Tanda Bukti Lapo r Laporan Polisi Nomor : LP/B-50/I/2020/Sumsel/Res. Banyuasin tertanggal 28 Februari 2020, diberi tanda bukti T-8;
9. Dokumentasi Pembersihan Lahan, diberi tanda bukti T-9;
10. Dokumentasi Pemasangan Patok oleh Penggugat, diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan sdr. KGS. M. Juni (Alm) sebagai kuasa dari Penggugat tertanggal 22 Januari 2015 perihal orang yang dikuasakan Penggugat untuk menerima kompensasi lahan, diberi tanda bukti T-11;



12. Foto copy Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Konpensasi lahan atas nama Sumardi (Penggugat) seluas 60 Hektar tertanggal 28 Januari 2015, diberi tanda bukti T-12;

13. Dokumentasi Penandatanganan kwitansi dan penerimaan uang kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat melalui sdr. KGS. M. Juni (Alm), diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti **T-1 s.d T-13** telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti **T-7 dan T-11** tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi H. Syafei H. Mz

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa sejak tahun 2002 hingga 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung Jema, dan Jema merupakan anak Kandung Agus bin Makrup;
- Bahwa tanah Agus terletak di sungai sekam;
- Bahwa Penggugat datang kepada Saksi meminta dibuatkan surat keterangan untuk menggarap tanah seluas 60 Hektar, dan Saksi buatkan surat tersebut karena merupakan hutan terlantar;
- Bahwa surat tersebut dikeluarkan atas nama Agus bin Makrup padahal Agus bin Makrup sudah meninggal;
- Bahwa lokasi tanah yang dimintakan surat keterangan terletak di Sungai sekam, Lubuk Pakis, Dusun 1, RT. 1 Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-5 kepada Saksi, Saksi ada menerbitkan Surat tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-1 kepada Saksi, Saksi membenarkan bahwa bukti tersebut menjadi dasar Saksi menerbitkan bukti P-5;
- Bahwa Saksi membuatkan Surat Keterangan berdasarkan Surat Izin Membuka Lahan yang ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa Surat Keterangan ijin usaha bermakna hanya numpang untuk usaha pertanian saja;
- Bahwa dahulu surat izin usaha untuk per kelompok, satu kelompok terdiri dari 25 orang untuk digarap;
- Bahwa apabila tanah belum digarap, maka surat izin usaha tidak bisa menjadi Surat Pengakuan Hak tapi apabila tanah benar-benar digarap,





maka surat keterangan usaha dapat ditingkatkan menjadi SPH (Surat Pengakuan Hak);

- Bahwa apabila selama 3 tahun berturut turut tanah tersebut tidak digarap maka ijin usaha tersebut tidak berlaku dan kembali menjadi lahan Desa;
- Bahwa Saksi tanah tersebut tidak pernah digarap oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2015, Saksi mengetahui tanah objek sengketa sudah digarap oleh Tergugat menjadi kebun sawit;
- Bahwa Saksi ada dipanggil ke kantor desa bersama beberapa masyarakat yang dikumpulkan yang telah menjual tanah kepada Tergugat;
- Bahwa hanya Penggugat yang protes tentang ganti rugi karena merasa ganti rugi tidak sampai kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat;
- Bahwa tanah Tergugat terletak di dusun II, sedangkan tanah Penggugat ada di dusun I;
- Bahwa jarak dusun I dengan dusun II berjarak sekira 20 kilometer;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diberi tanda bukti TT.I.-1;

Menimbang, bahwa bukti **TT.I-1** telah dibubuhi materai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Sdr. David Gozali (bertindak untuk dan atas nama PT Sutopo Lestari Jaya) tanggal 18 Februari 2010 Nomor 015/SLJ/II/2010 Perihal Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha, diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah tanggal 08 Maret 2006 Nomor 503/05/KOPERINDAG/P-2/III/2006, diberi tanda bukti TT.II-2;
3. Foto copy Keputusan Bupati Banyuasin tanggal 27 Agustus 2006 Nomor 448 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Gasing, Desa Tanjung Lago dan Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama PT Sutopo Lestari Jaya seluas 2.250 Ha, diberi tanda bukti TT.II-3;
4. Foto copy Keputusan Bupati Banyuasin tanggal 5 April 2007 Nomor 263 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Sutopo Lestari Jaya, diberi tanda bukti TT.II-4;



5. Foto copy Keputusan Bupati Banyuwasin tanggal 11 Juni 2009 Nomor 439 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas Lebih Kurang 2.250 (Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh) Hektar yang Terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwasin Atas Nama PT Sutopo Lestari Jaya, diberi tanda bukti TT.II-5;
6. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 19 Oktober 2009 No. SK.695/MENHUT-II/2009 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi Tanjung Lago seluas 1.520,78 Ha yang terletak di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin Provinsi Sumatera Selatan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Sutopo Lestari Jaya, diberi tanda bukti TT.II-6;
7. Foto copy Rekapitulasi Pengoperan Hak Lahan atas nama PT Sutopo Lestari Jaya di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa atas nama David Gozali, sebanyak 329 surat seluas 658 Ha, diberi tanda bukti TT.II-7;
8. Foto copy Rekapitulasi sertipikat lahan atas nama PT Sutopo Lestari Jaya di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa atas nama Yati Marzuki, sebanyak 50 orang seluas 80,8 Ha, diberi tanda bukti TT.II-8;
9. Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" tanggal 05 Maret 2010 No.10/R/P"B"/BPN.Prov.SS/26/2010, diberi tanda bukti TT.II-9;
10. Foto copy Surat Kepala Desa Tanjung Lago tanggal 25 November 2009 Nomor 140/102/TL/XI/2009 perihal Dukungan HGU, diberi tanda bukti TT.II-10;
11. Foto copy Surat Kepala Desa Gasing tanggal 25 November 2009 Nomor 140/403/Gs/2009 perihal Dukungan HGU, diberi tanda bukti TT.II-11;
12. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 April 2010 Nomor 911/9-16/IV/2010 yang ditujukan kepada Kepala BPN RI perihal Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Desa Sungai Rengit, Gasing dan Tanjung Lago Kecamatan Talang Kelapa dan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwasin atas nama PT Sutopo Lestari Jaya seluas 2.215,15 Ha, diberi tanda bukti TT.II-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti **TT.II-1 s.d TT.II-12** telah dibubuhi materai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali bukti **TT.II-9** dan **TT.II-12** telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 24/Gasing, Sungai Rengit dan Tanjung Lago/2010 tanggal 29 September 2010, luas 2.215, 15 Ha atas nama PT. Sutopo Lestari Jaya, diberi tanda bukti TT.III-1;
2. Foto copy Surat Ukur Nomor 09/Banyuasin/2010, luas 445,23 Ha dan 1.769,92 Ha, tanggal 29 September 2010, diberi tanda bukti TT.III-2
3. Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 56/HGU/BPN RI/2010 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sutopo Lestari Jaya, Atas Tanah Di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 31 Agustus 2010, diberi tanda bukti TT.III-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti **TT.III-1 s.d TT.III-3** telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 1607162304740001 atas nama Askolani;

Menimbang, bahwa bukti **TT.IV-1** telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai letak objek tanah sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak, telah mengajukan Kesimpulan nya masing-masing pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Provisi ialah Putusan sementara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara dengan didasarkan adanya hal-hal yang mendesak, dengan demikian kepentingan adanya tuntutan provisi ialah adanya alasan yang mendesak sehingga perlu adanya tindakan pendahuluan dengan maksud agar tidak terjadi bahaya terhadap objek perkara atau kerugian yang lebih besar;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT melalui Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dalam hal ini yaitu, untuk dapat menghentikan aktivitas Perkebunan di atas lahan atau Tanah Hak Usaha milik PENGGUGAT, dan serta merta haruslah menghindarkan diri dari tindakan melawan hukum terhadap tanah hak usaha milik PENGGUGAT untuk dilaksanakan Eksekusi terlebih dahulu serta menghentikan Pemanenan Kelapa Sawit milik TERGUGAT diatas Lahan atau tanah hak usaha milik PENGGUGAT kurang lebih  $\pm$  60 Hekta yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** didalam Gugatan ini, serta dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk dapat menjalankan terlebih dahulu sebelum ada putusan yang mengenai pokok perkara didalam gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap TERGUGAT;
2. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk patuh dan tunduk dalam putusan yang menjadi pokok perkara ini, dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*resjudicata*);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsonm*) Rp. 10.000.000; (terbilang, sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya jika TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil dalam surat gugatannya, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang bersifat mendesak sehingga harus diputus dalam suatu putusan provisional, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan sekaligus diputus dengan putusan akhir dalam pokok perkara ini, maka permohonan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat atau Para Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Penggugat adalah bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan gugatan (*gemis aanhoedanigheid*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exemptio plurum litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
4. Objek sengketa bukan milik penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat kabur dan Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan;
2. Gugatan error in persona;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan telah lampau waktu (*daluarsa*);
2. Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka terhadap eksepsi mengenai kompetensi mengadili yang disampaikan dalam Eksepsi Turut Tergugat II telah diperiksa terlebih dahulu dan di putus dalam putusan sela yang pada pokoknya eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya yang pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut dikualifikasikan sebagai berikut:

1. **Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*);**
2. **Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kapasitas untuk melakukan gugatan;**
3. **Eksepsi mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*);**
4. **Eksepsi mengenai Gugatan error in persona;**





5. **Eksepsi mengenai Objek sengketa bukan milik Penggugat;**
6. **Eksepsi mengenai Gugatan telah daluarsa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. **Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**

Menimbang, bahwa **Eksepsi ini** didalilkan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang mana Tergugat mendasarkan pada alasan karena dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengenai riwayat objek sengketa sehingga Penggugat menjadi pihak yang berhak atas objek sengketa dan tidak masuk akal pada tahun 1966 satu orang bisa menguasai dan memiliki tanah seluas 60 hektar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat yang tidak terang atau isinya gelap, dapat juga disebut formulasi gugatan yang tidak jelas, dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan *obscuur libel*, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas, dan;
- Tidak terpenuhinya syarat penggabungan/ kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut mengenai tidak menjelaskan riwayat objek sengketa sehingga Penggugat menjadi pihak yang berhak atas objek sengketa dan tidak masuk akal pada tahun 1966 satu orang bisa menguasai dan memiliki tanah seluas 60 hektar bukanlah bagian dari bentuk gugatan *obscuur libel* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mendalilkan Gugatan Penggugat Kabur dengan alasan yang pada pokoknya karena Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan nomor hak atas tanah, batas-batas dan luas tanah secara rinci yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatan Peggugat angka 1 telah menerangkan luas dan batas-batas tanah objek sengketa yaitu luas 60 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai sekam  
Selatan : Hutan Marga/Desa  
Timur : Hutan marga/Desa  
Barat : Hutan Marga/Desa



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*obscur libel*) yang diajukan oleh Para Turut Tergugat haruslah ditolak;

**2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kapasitas hukum untuk melakukan gugatan**

Menimbang, bahwa Eksepsi ini diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I. Adapun alasan Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat menyatakan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Izin Usaha Nomor: AG.000/17/SIU/VI/1966 tanggal 3 Juni 1966 atas nama Agus bin Makrup bukan atas nama Penggugat, dan Turut Tergugat I mendasarkan eksepsi ini dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat mendapatkan kuasa untuk mengurus tanah sehingga tidak memiliki kapasitas sebagai pemilik;

Menimbang, terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti **P-3** berupa Surat Kuasa Waris dan bukti **P-4** berupa Surat Kuasa serta dihubungkan dengan keterangan **Saksi Cek Oni** dan **Saksi H. Syafei** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan anak kandung Jema binti Agus, dan Jema binti Agus merupakan anak kandung Agus bin Makrup, maka diketahui bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Agus bin Makrup;

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2490 K/Pdt/2015 dengan kaidah hukum: "*gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum*"; maka oleh karena Penggugat merupakan ahli waris Agus bin Makrup, dan dalam gugatan a quo Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Agus bin Makrup, maka sebenarnya Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari para ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan karena Penggugat saja telah mewakili kepentingan para ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki kapasitas/ kedudukan sebagai Penggugat, dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

**3. Eksepsi mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

Menimbang, bahwa Tergugat mendasarkan eksepsi tersebut bahwa pihak yang ditarik oleh Penggugat tidak lengkap karena tidak menarik Pemerintah Desa Tanjung Lago, H. Syafei. H.Mz selaku Kepala Desa Tanjung



Lago tahun 2007, Nyayu Lusi Sartika selaku Kepala Desa Tanjung Lago tahun 2015 dan Hazairin selaku perwakilan Pemerintah Desa Tanjung Lago;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menarik seseorang menjadi pihak yang dituntut dalam gugatan merupakan hak dari pada penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*", dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang kaidah hukumnya berbunyi: "*...adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak*"; namun demikian untuk menarik seseorang masuk dalam gugatan yang diajukan juga harus memperhatikan hubungan hukum dan kepentingan antara penggugat dengan pihak yang ditarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi dari Tergugat mengenai kurang pihak haruslah ditolak;

#### **4. Eksepsi Error in persona**

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Error in Persona disampaikan oleh Turut Tergugat I dengan alasan bahwa dari keseluruhan dalil gugatan Penggugat tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat I melakukan tindakan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan tindakan yang merugikan Penggugat, melainkan seluruh dalil yang merugikan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian, gugatan yang diajukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah *error in persona*.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa pada prinsipnya penggugat berhak menarik siapa-siapa yang menjadi pihak. Berkaitan mengenai apakah benar pihak yang ditarik oleh Penggugat menjadi Tergugat tersebut terbukti telah merugikan Penggugat, hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, Eksepsi Turut Tergugat I mengenai Error in Persona tersebut haruslah ditolak;

#### **5. Eksepsi mengenai Objek sengketa bukan milik Penggugat**

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Objek sengketa bukan milik Penggugat disampaikan oleh Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkara *aquo*, Surat Keterangan Izin Usaha Nomor: AG.000/17/SIU/VI/1966 tertanggal 3 Juni 1966 atas nama AGUS BIN MAKROUP bukan atas nama PENGUGAT;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar objek sengketa merupakan milik Penggugat atau bukan haruslah dibuktikan dalam pokok perkara. Dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

**6. Eksepsi mengenai Gugatan telah daluarsa**

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Gugatan telah daluarsa disampaikan oleh Turut Tergugat III dengan alasan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, dimana Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00024 terbit pada tanggal 29 September 2010, sedangkan Penggugat dalam gugatannya halaman 4 poin 6 dan 8, penggugat senyatanya telah mengetahui adanya penguasaan pihak lain pada sekitar tahun 2014-2015 dan di pertegas pada surat keterangan kepala desa tanjung lago nomor 8/SK-TL/V/2015 tanggal 03 Mei 2015.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah menguasai lahan yang diakui oleh Penggugat dan bukan mengenai penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat diatas objek sengketa, dan untuk mengetahui hal tersebut masih harus dibuktikan dalam pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menanam pohon sawit di tanah objek sengketa seluas 60 Hektar yang diakui milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Izin Usaha Nomor. AG.000/17/SIU/VI/1966 tanggal 3 Juni 1966 atas nama Agus bin Makrup merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil pokok gugatan tersebut dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Objek sengketa dahulunya adalah Hutan Produksi yang bisa di Konversi (HPK) dan Hutan Areal Penggunaan Lain (APL) sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 10/R/P’B/BPN.Prov.SS/28/2010 tertanggal 5 Maret 2010. Jadi sangat tidak beralasan jika Penggugat menyatakan lahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diusahakan secara turun temurun. Lahan tersebut adalah hutan belantara dengan sebagian besar tanaman liar dan rawa - rawa. Tidak ada bukti fisik yang memperlihatkan adanya aktifitas pertanian maupun perkebunan selama lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) tahun terhitung tahun 1966 sampai dengan tahun 2015;

- Bahwa Tergugat adalah Pemilik Hak Guna Usaha yang sah dan berdasarkan hukum. Adapun dasar hukum Tergugat untuk membuka perkebunan sawit adalah sebagai berikut:

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 56/HGU/BNP RI/2020 tertanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sutopo Lestari Jaya Atas Tanah Di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00024 atas nama PT. Sutopo Lestari Jaya tertanggal 29 September 2010 dengan Surat Ukur 09/Banyuasin/2010 yang terletak di Desa Gasing, Sungai Rengit dan Tanjung Lago Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ;
- Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 448 tahun 2006 tertanggal 23 Agustus 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Gasing, Desa Tanjung Lago dan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama PT. Sutopo Lestari Jaya;
- Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 263 tahun 2007 tertanggal 5 April 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Suotpo Lestari Jaya;
- Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 439 tahun 2009 tertanggal 11 Juni 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Atas Nama PT. Sutopo Lestari Jaya;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.695/Menhut-II/2009 tertanggal 10 Oktober 2009 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Tanjung Lago seluas 1.520, 78 Hektar yang terletak di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sutopo Lestari Jaya;





Menimbang, bahwa Turut Tergugat I membantah dalil pokok gugatan tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III membantah dalil pokok gugatan tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa perbuatan hukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg, oleh karena Gugatan Pengugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat diberi kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya apakah benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat, sebaliknya Tergugat juga dibebani pembuktian atas dalil bantahan yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11. Selain itu Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Cek Oni, Saksi Darul Kutni dan Saksi Lakoni yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan/jawabannya telah mengajukan bukti surat **T-1** sampai dengan **T-13**, juga telah menghadirkan Saksi H. Syafei yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahan/jawabannya telah mengajukan bukti surat TT.I-1 namun tidak ada menghadirkan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahan/jawabannya telah mengajukan bukti surat **TT.II-1** sampai dengan **TT.II-12** namun tidak ada menghadirkan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil bantahan/jawabannya telah mengajukan bukti surat **TT.III-1** sampai dengan **TT.III-3**, namun tidak ada menghadirkan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara quo, akan Majelis Hakim pertimbangkan yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973,tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah



menguasai objek sengketa yang diakui milik Penggugat. Namun, sebelum mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana petitum kedua gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status kepemilikan tanah atau siapa yang berhak secara hukum atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa:

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah :

- a. hak guna-air,
- b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
- c. hak guna ruang angkasa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat berupa P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

- Bukti P-1 Surat Izin Membuka Lahan Tanah Pertanian No. AG.000/17/SIU/VI/1966 tertanggal 3 Juni 1966 seluas panjang 1.500 meter, lebar 400 meter atas nama Agus Bin Makrup dibuat oleh Pasirah Marga Tanjung Lago DJAMHARI.S;
- Bukti P-2 Surat Pernyataan Ahli Waris Jema Binti Agus (KGS Sumardi bin Yahya, Sarnobi bin Yahya, dan Matya bin Yahya), tertanggal 13 April 2020;
- Bukti P-3 Surat Kuasa Waris tertanggal 27 April 2020;
- Bukti P-4 Surat Kuasa Jema Binti Agus Makrup tertanggal 7 Oktober 2014 yang ditandatangani a/n Kepala Desa Tanjung Lago Huzairin;
- Bukti P-5 Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Lago H.Syafei H. MZ Nomor : 63/KET/TL/IX/2007 tanggal 29 September 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Lago, Nyayu Lusi Sartika Nomor : 48/SK-TL/V/2015 tanggal 03 Mei 2015;
- Bukti P-7 Berita Acara Pemeriksaan Di Lokasi Tanah Tanggal 2 Mei 2015 yang dilakukan oleh Petugas Desa Tanjung Lago;

dan dihubungkan dengan keterangan Saksi H. Syafei H. Mz, dan Saksi Darul Kutni yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Jema, dan Jema merupakan anak kandung dari Agus Bin Makrup, maka diketahui bahwa Agus bin Makrup ada diberikan izin untuk menggarap/usaha atas objek sengketa seluas 60 Hektar yang terletak di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin dan Penggugat sebagai ahli waris/ cucu dari Agus bin Makrup;

Menimbang, bahwa Surat Izin Membuka Lahan Pertanian atas nama AGUS bin MAKRUP yang diterbitkan pada tahun 1966 hingga sampai dengan saat ini, tidak ada dibuktikan oleh Penggugat bahwa terhadap lahan/tanah tersebut telah dilakukan peningkatan status hak kepada pihak yang berwenang, tetapi masih berupa Surat Izin Membuka Lahan Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menyatakan bahwa lahan/tanah objek perkara telah digarap oleh AGUS bin MAKRUP turun temurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat berupa bukti T-4 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

- Bukti T-4 berupa Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 263 Tahun 2007 tertanggal 5 April 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sutopo Lestari Jaya;
- Bukti T-5 berupa Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 439 Tahun 2009 tertanggal 11 Juni 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) hektar yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Tanjung Lago Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin atas nama PT .Sutopo Lestari Jaya;
- Bukti T-6 berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.695/MENHUT-II/2009 Tertanggal 19 Oktober 2009 tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Tanjung Lago seluas 1.520,78 Hektar yang terletak di Kecamatan Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan untuk usaha budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sutopo Lestari Jaya;
- Bukti T-7 berupa Sertifikat Nomor: 00024 tertanggal 29 September 2010 tentang Hak Guna Usaha PT. Sutopo Lestari Jaya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2015 objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat dengan ditanami pohon sawit, telah membuktikan bahwa Tergugat telah memegang alas Hak atas objek sengketa berupa Hak Guna Usaha sejak tahun 2010 yang mana lahan tersebut awalnya adalah Hutan Produksi yang bisa dikonversi (HPK) dan Hutan Areal Penggunaan Lain (APL), dan Tergugat telah menguasai objek sengketa sejak tahun 2015 dengan ditanami pohon sawit;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2020, diketahui bahwa lokasi tersebut berupa tanah perkebunan sawit yang dikuasai oleh Tergugat selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 00024 tertanggal 29 September 2010 dan lokasi tersebut diakui oleh masing-masing pihak sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sejatinya Surat Izin Membuka Lahan Pertanian yang dimiliki oleh Penggugat bukanlah merupakan Hak Milik atas tanah namun hanya merupakan hak membuka tanah dan memungut hasil hutan sebagaimana ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak tersebut bukanlah Hak turun temurun seperti halnya Hak Milik, dan terhadap Hak tersebut tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah tersebut, sehingga Hak membuka lahan sebagaimana Surat Izin Membuka Lahan Pertanian atas nama AGUS bin MAKROP berakhir dengan sendirinya ketika pemegang Hak telah meninggal dunia, maka dengan demikian Tergugat adalah pemilik Hak Guna Usaha atas tanah objek sengketa yang sah menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan atas objek sengketa, sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat dengan alas Hak Guna Usaha;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Tergugat dan berdasarkan bukti T-5 bahwa Tergugat telah diberikan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit, maka perbuatan Tergugat yang menguasai dan menanamkan pohon sawit di lokasi objek sengketa adalah hak dari Tergugat dan perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Maka petitum kedua Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa perkara a quo adalah mengenai kepemilikan atas objek sengketa dan telah dinyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik objek sengketa yang sah, maka dengan demikian petitum keempat, kelima, keenam dan ketujuh dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Gugatan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan untuk itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka petitum kedelapan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang menyatakan agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan oleh karena petitum kedua sampai dengan kedelapan dinyatakan ditolak maka petitum kesatu harus dinyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.344.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 8 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh n dibantu oleh Suwarman, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp1.674.000,00;
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan .....	:	Rp60.000,00;
5. Transport Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp5.500.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat ..	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
8. Meterai .....	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp7.344.000,00;
( tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah )		